



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 19 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 21 Juli 2022 dibawah register perkara Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Trg, yang diajukan oleh :

TRI MULYO ARIF WIBOWO, Lahir di Tenggarong, pada tanggal 20 September 1981, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Long Apari RT. 16 No. 15, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kab. Kukar, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Telah membaca pula Berita Acara Sidang beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Pemohon bermaksud untuk mencabut permohonannya secara tertulis dalam persidangan tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon dan permohonan pencabutan dari Pemohon tersebut, maka Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang bermaksud untuk mencabut surat permohonannya sebagaimana yang terdaftar dengan register perkara perdata Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Trg, beralasan Hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut, maka Panitera Pengganti diperintahkan agar segera menyampaikan kepada petugas register agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Trg



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata Nomor 47/Pdt.P/2022/PN.Trgr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tenggara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tenggara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu**, tanggal **27 Juli 2022** oleh Hakim **ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.** dengan dibantu oleh **ANDI TENRI LIPU M.,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDI TENRI LIPU M., SH.

ARYA RAGATNATA,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	120.000,00